



SURAT PENGAJUAN IJIN RENOVASI RUMAH



NAMA : _____
CLUST/BLOK.KAV : _____
NO. TELP / HP : _____

Dengan ini saya mengajukan ijin renovasi dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

CATATAN BPL GREENLAND :

KATEGORI RENOVASI : KECIL / SEDANG / BESAR

MASA BERLAKU IJIN RENOVASI : _____ s/d _____

GRESIK,

PT. ISTANA KELOLA PRIMA			DIAJUKAN OLEH PEMILIK RUMAH
DISETUJUI	DIPERIKSA	DIPERIKSA	
ESTATE MANAGER	ESTATE COORDINATOR	CUSTOMER SERVICE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya,

Nama Pemilik : _____

Cluster : _____

Blok / Kavling : _____

No. Telp / HP : _____

Bahwa untuk tetap menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan Greenland Residence, maka selama saya melakukan renovasi atau perubahan bangunan blok / kavling tersebut diatas, bersedia dan sanggup memenuhi persyaratan serta mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Developer Greenland Residence.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Gresik, 20
Saya yang membuat pernyataan,

Materai 10000

1. Peraturan ini sebagai pelengkap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tata Tertib Hunian Bab 4 "Pembangunan dan Renovasi"
2. Pemilik rumah yang akan melakukan renovasi/pembangunan diharuskan mengisi Form Surat Ijin renovasi /pembangunan, Surat Ijin Lingkungan dan Surat Pernyataan.
3. Membayar uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk renovasi besar) , Rp 2.500.000 (untuk renovasi sedang) dan akan dikembalikan jika pekerjaan pembangunan/renovasi sudah selesai (14 hari kerja).
Kami mengimbau kepada pemilik rumah yang akan melakukan renovasi agar mengambil dokumentasi foto kondisi rumah tetangga kiri, kanan, belakang sebelum memulai pekerjaan renovasi.
Pembayaran jaminan bisa dibayarkan ke **BCA 788.198.8970** an. **PT. Istana Kelola Prima**.
4. Pengajuan renovasi harus melampirkan bukti bayar IPL yang terakhir.
5. Meminta ijin tetangga kanan, kiri dan belakang pada saat sebelum renovasi, apabila renovasi hanya pemasangan kanopi pada area carport, cukup ijin tetangga kanan dan kiri (tidak perlu ijin tetangga belakang).
Jika tetangga belum ada yang menempati, persetujuan bisa ke pihak Developer Greenland Residence.
6. Wajib mematuhi peraturan pembangunan yang ditentukan Pemerintah Kota dan wajib mengurus segala perijinan yang diperlukan (misal: IMB) dan hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik.
Jika saat renovasi dilakukan pekerjaan yang melanggar peraturan pembangunan dari pemerintah, maka segala konsekuensi yang timbul akan menjadi tanggung jawab pemilik.
7. Jika masih dalam masa garansi bangunan, maka garansi bangunan akan hilang.
8. Bertanggung jawab jika timbul kerusakan terhadap bangunan tetangga pada saat renovasi/pembangunan termasuk area umum seperti jalan, berm, dan fasilitas umum lainnya.
9. Pada saat melaksanakan pembangunan/renovasi diharuskan menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kelestarian lingkungan sekitarnya dan selama renovasi/pembangunan material tidak boleh berada di jalan/paving.
10. Tampak bangunan tidak boleh dirubah minimal selama 5 tahun dari saat serah terima bangunan.
Merubah warna cat tampak depan diperbolehkan (disarankan tetap sama/mirip).
11. Pemasangan AC, penempatan Outdoor dapat di posisikan di belakang atau di dinding sisi kiri dan kanan carport (tidak menghadap sisi depan).
12. Tidak diperbolehkan membuat/membangun pagar di area depan rumah.
13. Pembangunan lantai 3 untuk kebutuhan tandon atas atau jemuran diperbolehkan asal tidak tertutup dan tinggi tidak melebihi atap utama.
14. Jika ada tukang yang menginap atau tidur di lokasi pada saat renovasi harap memberitahu ke pihak Developer Greenland Residence untuk mengisi form dan melampirkan photocopy KTP yang bersangkutan.
Tukang yang akan menginap atau tidur di lokasi maksimal 2 orang.
15. Kontraktor dan/atau pekerja-pekerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan/renovasi hanya diperkenankan untuk bekerja dari **pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada hari Senin s/d Sabtu. Hari Minggu dan dan hari libur nasional tidak diijinkan ada kegiatan pembangunan/renovasi.** Keluar/masuk kendaraan material harus tertib dan hanya pada jam kerja.
16. Jika ijin pembangunan/renovasi telah berakhir dan pembangunan/renovasi belum selesai maka Pemilik dan/atau Penghuni wajib melakukan perpanjangan ijin minimal 7 hari sebelum berakhirnya masa berlaku ijin.
17. Baik secara bersama-sama atau terpisah telah mengerti bahwa pelanggaran ketentuan/peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian kendaraan material, penghentian aktivitas dan/atau denda atas pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja; bersedia mengganti kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan/renovasi.

GRESIK, 20.....

Disetujui oleh
Pemilik Rumah